

Konstruksi Hukum Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024

Yuda Mustajab

Universitas Airlangga, Indonesia

Email Korespondensi: yuda.mustajab-2024@fh.unair.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) as a legal instrument in regional financial management that must be prepared in an accountable, transparent, and regulation-compliant manner. The objective of this research is to analyze the substantive components of APBD, the mechanism for resolving disagreements between regional governments and local parliaments (DPRD), and the procedures for APBD amendments based on Minister of Home Affairs Regulation Number 15 of 2024. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, supported by prescriptive analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that the APBD structure consists of revenue, expenditure, and financing components, which are similar to the national budget (APBN) but differ in sources and allocations. In practice, disagreements between regional governments and DPRD often lead to delays in APBD enactment, which are temporarily addressed through regional head regulations (Perkada). Furthermore, APBD amendments function as corrective instruments to adjust to dynamic regional needs, although their use is strictly regulated. The study also highlights the need to strengthen preventive supervision by the central government through an executive preview mechanism. In conclusion, optimizing planning and oversight is essential to enhance the effectiveness of regional financial management.

Keywords: APBD, Budget, APBD Changes.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari urgensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen hukum dalam tata kelola keuangan daerah yang harus disusun secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan perkembangan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji materi muatan APBD, mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan DPRD, serta tata cara perubahan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara preskriptif melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur APBD mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang secara konseptual serupa dengan APBN namun memiliki perbedaan dalam sumber serta alokasi penggunaannya. Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan DPRD kerap menyebabkan keterlambatan penetapan APBD, yang kemudian diantisipasi melalui penerbitan Perkada sebagai solusi sementara. Selain itu, perubahan APBD berfungsi sebagai instrumen korektif guna menyesuaikan dinamika kebutuhan daerah, meskipun penerapannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang ketat.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan preventif oleh pemerintah pusat melalui mekanisme executive preview. Dengan demikian, peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: APBD, Anggaran, Perubahan APBD.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Dalam bab tersebut khususnya pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Direktorat Penyusunan APBN, 2014). Pasal tersebut menegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Suherman dkk., 2025).

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam pembangunan negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara serta mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Deviani dkk., 2026). Pencapaian tujuan negara itu selalu terkait dengan keuangan negara, sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara (Armin dkk., 2023). Tanpa keuangan negara, berarti tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka (Sebayang, 2020).

Pemerataan pembangunan di daerah tidak dapat di lepaskan dari pengelolaan keuangan negara. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara tidak dapat dipisahkan dengan Perbendaharaan Negara dalam penatausahaan Keuangan Negara (Rahim dkk., 2023). Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (Cahyono & Aisyah, 2020).

Penyelenggaraan asas desentralisasi menghasilkan daerah otonomi, sedangkan urusan yang diberikan kepada daerah otonom yang menjadi hak atau wewenangnya disebut otonomi daerah (Sinaga, 2025). Menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan

mandiri itu menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah (Manan, 2004).

Anggaran negara pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang masing-masing memiliki fungsi, kedudukan, dan ruang lingkup pengelolaan berbeda sesuai dengan tingkatan pemerintahan (Santoso dkk., 2023). APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang, berfungsi sebagai instrumen utama untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan pusat, termasuk penyelenggaraan layanan publik, pembangunan infrastruktur nasional, pertahanan dan keamanan, diplomasi, serta program-program strategis nasional yang berskala luas dan menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia (Ginting dkk., 2024). Sementara itu, APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing (Rahmawati, 2023). Perbedaan mendasar antara APBN dan APBD terletak pada ruang lingkup kewenangan, sumber pendanaan, serta objek pembiayaan yang dituju (Raihan Rifat Rizqulloh & Eko Primananda, 2022). Perbedaan APBN dan APBD tetap berada dalam satu kerangka sistem keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga pelaksanaannya saling melengkapi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara nasional maupun regional.

Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kemendagri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/kota dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan adanya Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) karena pedoman ini diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah pembangunan dan prioritas program daerah selaras dengan sasaran nasional dan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan bersama.

RAPBD tidak lepas dari beberapa masalah umum yang timbul dalam proses penyusunannya (Hamka dkk., 2022). Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kerap menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan dalam proses penyusunan akibat kurang sinkronnya jadwal perencanaan pembangunan daerah dengan siklus penganggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Tanggungan dkk., 2026). Selain itu, masih terdapat perbedaan kepentingan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas belanja daerah, sehingga sering menimbulkan tarik-menarik politik anggaran yang berujung pada penundaan penetapan RAPBD (Fitriah &

Pramutanto, 2021). Permasalahan lain terletak pada keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi terbaru, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD, yang menyebabkan penyusunan anggaran kurang sesuai standar baik terkait materi muatan pokok APBD serta cara perhitungan anggaran dan berisiko ditolak evaluasinya oleh pemerintah pusat (Assajad, 2022).

RAPBD yang telah ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) juga terkadang masih terdapat permasalahan sehingga membutuhkan APBD Perubahan (APBD-P) yang maksimal ditetapkan pada Bulan September Tahun berjalan. Permasalahan utama yang sering memicu lahirnya APBD Perubahan adalah ketidaksesuaian antara asumsi awal dalam penyusunan APBD dengan realisasi di lapangan, misalnya proyeksi pendapatan daerah yang meleset akibat penurunan penerimaan pajak, retribusi, atau transfer pusat, serta adanya belanja yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana (Rifqi dkk., 2023).

Selain itu, timbulnya kebutuhan mendesak yang tidak terprediksi pada awal tahun anggaran, seperti penanggulangan bencana alam, wabah penyakit, inflasi tinggi, atau program prioritas nasional baru, juga mendorong perlunya perubahan anggaran (Sirait, 2021). Permasalahan teknis, seperti keterlambatan pelaksanaan program, perubahan regulasi, maupun penyesuaian terhadap evaluasi kinerja semester pertama, semakin menegaskan pentingnya APBD Perubahan sebagai instrumen koreksi. Dengan demikian, keberadaan APBD-P merupakan solusi agar keuangan daerah tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, maupun politik, sekaligus menjamin bahwa belanja publik tetap efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Diyan Nur Aini dan rekan-rekan (Aini dkk., 2024), Asep Arsyad dan Jovanya Nazmi Aufa (Asep Arsyad & Jovanya Nazmi Aufa, 2024), serta Stephanus Andi Adityaputra bersama Yunisa Septi Yudhanti (Adityaputra & Yudhanti, 2025) pada umumnya menitikberatkan pada peran institusional, mekanisme administratif, dan evaluasi kinerja dalam proses penyusunan maupun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, ketiga kajian tersebut belum mengulas secara mendalam mengenai konstruksi hukum penyusunan Rancangan APBD dengan berpedoman pada regulasi terbaru, khususnya Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dalam bentuk belum optimalnya analisis normatif terhadap pembaruan regulasi yang mengatur prinsip, tahapan, dan sistematika penyusunan RAPBD. Selain itu, belum terdapat kajian yang mengaitkan perubahan norma tersebut dengan implikasi praktisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pengkajian konstruksi hukum penyusunan RAPBD berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 sebagai landasan normatif terkini dalam pengelolaan keuangan daerah.

METODE

Berangkat dari dinamika permasalahan diatas, tulisan ini akan meneliti tentang materi pokok yang wajib dimuat dalam APBD, penyelesaian ketidaksepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembahasan

RAPBD dan mekanisme penyusunan RAPBD Perubahan dalam hal APBD yang telah ditetapkan membutuhkan perubahan atau penyesuaian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (Marzuki, 2017) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui metode inventarisasi dan kategorisasi, sementara bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka (Irwansyah & Yunus, 2020). Analisis yang diterapkan terhadap bahan hukum tersebut adalah analisis normatif atau preskriptif untuk memperoleh jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi Muatan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2004

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, Presiden selaku kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara (Erdianti & Ramadhan, 2023). Namun untuk membantu tugas Kepala Pemerintahan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah (Amtiran & Molidya, 2020). Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam kerangka otonomi daerah yang melekat pada setiap pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat persamaan dan perbedaan materi muatan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terletak pada ruang lingkup pengelolaan keuangan serta sumber dan penggunaan anggarannya. Pasal 11 menyebutkan bahwa APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, di mana pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, sedangkan belanja negara dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, serta digunakan pula untuk pembiayaan utang negara. Sementara itu, Pasal 16 menegaskan bahwa APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, dengan pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan belanja daerah dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah sesuai kewenangannya. Persamaan materi muatan APBN dan APBD terletak pada komponen utamanya yaitu adanya anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. Sedangkan perbedaan materi APBN dan APBD dapat ditemukan pada sub komponennya yaitu adanya Penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak sedangkan dalam APBD peristilahan dikenal

dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah selalu pasang surut, ditandai dengan berbagai problematika otonomi dan hubungan kerja kelembagaan antar pusat dengan daerah yang kurang harmonis (Fikriana & Yusuf, 2023). Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ternyata belum mampu menyelesaikan problematika tersebut, tetapi justru menambah rumit hubungan kewenangan pusat dengan daerah. Hal ini tidak sesuai dengan harapan dari tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu untuk menciptakan ketertiban dan legitimasi yang mempertimbangkan kompetensi (Usman, 2008).

Permendagri No. 15 Tahun 2024 mengatur bahwasanya terdapat materi muatan wajib yang harus ada pada APBD suatu daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendagri No. 15 Tahun 2024 yaitu terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Selanjutnya, Pendapatan Daerah terdiri dari sub komponen Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selanjutnya Belanja Daerah terdiri dari sub komponen Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer. Pada komponen pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara lengkap struktur APBD sesuai Permendagri No. 15 Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Table : 1 Struktur APBD Berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2024

Komponen/Materi	
Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pendapatan Asli Daerah<ol style="list-style-type: none">a. Pajak Daerahb. Retribusi Daerahc. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkand. Lain-Lain PAD yang sah2. Pendapatan Transfer<ol style="list-style-type: none">a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusatb. Pendapatan Transfer Antar Daerah3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah<ol style="list-style-type: none">a. Pendapatan Hibahb. Dana Daruratc. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Belanja Operasi<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Pegawaib. Belanja Barang dan Jasac. Belanja Bungad. Belanja Subsidi2. Belanja Modal<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Modal Tanahb. Belanja Modal Peralatan dan Mesinc. Belanja Modal Gedung dan Bangunand. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
	f. Belanja Modal Aset Lainnya
	3. Belanja Tidak Terduga
	4. Belanja Transfer
	a. Belanja Bagi Hasil
	b. Belanja Bantuan Keuangan
Pembiayaan Daerah	1. Penerimaan Pembiayaan
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	b. Pencairan Dana Cadangan
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
	f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
	g. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah
	h. Penerimaan pembiayaan utang daerah

Berdasarkan tabel struktur APBD yang diatur dalam Lampiran Permendagri No. 15 Tahun 2024 diatas, terdapat setidaknya 3 muatan pokok yang ada dalam APBD yaitu komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan ha daerah dalam 1 tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah atau pengeluaran yang dapat mengurangi ekuitas daerah dalam periode 1 tahun anggaran. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini erat kaitannya dengan adanya surplus/defisit dalam APBD suatu daerah (Tampi dkk., 2014). Dalam hal APBD suatu daerah diperkirakan surplus maka kelebihan dana atas surplus tersebut dapat digunakan dalam pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal daerah, sedangkan dalam hal APBD diperkirakan defisit maka daerah dapat menggunakan penerimaan pembiayaan seperti hasil dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyelesaian Perselisihan Pendapat Antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam bagian penjelasan memperkenalkan konsep penganggaran berbasis kinerja sebagai suatu pendekatan yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan hasil atau output yang ingin dicapai. Konsep ini menuntut agar setiap program dan kegiatan pemerintah direncanakan secara terukur, efisien, dan efektif, sehingga anggaran tidak hanya dipandang sebagai angka-angka belanja dan pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai target

pembangunan yang jelas (Sari dkk., 2024). Dengan demikian, penganggaran berbasis kinerja mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil yang dibungkus dalam kerangka APBN dan APBD (Vientiany dkk., 2025). Implikasi dari penganggaran berbasis kinerja ini adalah setiap satuan kerja baik di tingkat pusat dan daerah harus benar-benar menyusun anggaran berdasarkan target dan kebutuhan organisasi masing-masing.

Berdasarkan bagian Lampiran Permendagri No. 15 Tahun 2024 siklus penyusunan RAPBD ini berlangsung pada 1 tahun sebelum APBD dilaksanakan (t-1). Penyusunan RAPBD dimulai dari sekitar bulan Juli sampai dengan penetapan Perda APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD dengan batas waktu maksimal tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran pelaksanaan APBD. Proses penyusunan APBD melibatkan beberapa pihak baik dari pemerintah pusat yaitu Kemendagri dan di level pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terkait APBD merupakan proses yang cukup rumit karena adanya tawar-menawar antara kepentingan Pemerintah Daerah selaku pelaksana fungsi eksekutif dan DPRD selaku pelaksana fungsi legislatif terkadang tidak mencapai kesepakatan akibat dinamika politik di daerah yang tidak sejalan (Gafar & Zarkasi, 2024). Pemerintah Daerah dan DPRD menganggap bahwa anggaran merupakan sebuah kontrak kinerja antara eksekutif dan legislatif sehingga anggaran yang tercantum dalam APBD juga mengandung kepentingan-kepentingan masing-masing pihak (Freeman & Shoulders, 2000). Adanya faktor-faktor tersebut mengakibatkan timbulnya keterlambatan penetapan Perda APBD sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlambatan penetapan Perda APBD baik di level Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota hampir setiap tahun terjadi di Indonesia (Sulistyo, 2022). Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (ahok) terlambat menyerahkan Raperda APBD sehingga menyebabkan Perda APBD melewati batas waktu yaitu tanggal 31 Desember t-1 (Azizah, 2015). Penyebab keterlambatan penyerahan Raperda tersebut diakibatkan adanya ketidaksepakatan antara DPRD Provinsi DKI dengan Pemerintah Provinsi (Rahadian, 2015). Permasalahan serupa juga pernah terjadi pada Tahun 2017 di Kabupaten Sumenep. Perda APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2017 juga terlambat ditetapkan akibat ketidaksepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPRD Kabupaten Sumenep. Adanya keterlambatan penetapan APBD tersebut sangat berpengaruh terhadap berjalannya fungsi pemerintahan di daerah mengingat tanpa adanya APBD maka kegiatan pemerintah di daerah tidak dapat berjalan karena terkendala biaya.

Menghadapi problematika tersebut, Pasal 313 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan *escape clause* terhadap keterlambatan penetapan APBD yang mengatur,

"Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah

kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan”

Pasal 313 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa dalam hal terdapat keterlambatan penetapan rancangan Perda APBD maka kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dengan jumlah maksimal sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal kebutuhan tahun anggaran yang akan datang sama atau lebih kecil dengan tahun anggaran sebelumnya maka klausul tersebut tidak menimbulkan permasalahan tetapi jika kebutuhan tahun anggaran yang akan datang lebih besar maka dapat berakibat terdapat program-program yang tidak dapat dijalankan atau berjalan secara maksimal akibat ketiadaan anggaran.

Ketentuan Pasal 313 Ayat (1) UU 23 Tahun 2014 ini ditegaskan kembali dalam bagian Lampiran Permendagri No. 15 tahun 2024 yang mengatur agar dalam penetapan Perkada juga tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Permendagri No. 15 tahun 2024 juga mengatur ketentuan sanksi administratif bagi pemerintah daerah maupun DPRD yang terlambat dalam menetapkan Perda APBD. Ketentuan dalam UU 23 Tahun 2014 *juncto* Permendagri No. 15 tahun 2024 belum menjawab persoalan terkait kebutuhan anggaran yang lebih besar karena anggaran yang dapat ditetapkan oleh Perkada bersifat limitatif yaitu maksimal sebesar tahun anggaran sebelumnya. Ketentuan ini dapat berakibat adanya pergeseran anggaran antar program dari yang menyebabkan ketidakefektifan program yang digeser.

Penulis berpendapat bahwa terdapat 1 lagi *escape clause* untuk mengatasi problematika ketidaksepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD yaitu dengan mekanisme *executive preview* oleh Kemendagri. *Executive Preview* adalah bentuk pengawasan umum *Executive preview* ini dapat ditemui dalam UU 23 Tahun 2024 yang mengatur mengenai evaluasi menteri terkait rancangan peraturan daerah yaitu dalam Pasal 245 ayat (1) yang mengatur:

“Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.”

Hakim Mahkamah Konsitusi menegaskan *executive preview* (istilah yang dipakai dalam putusan MK menggunakan (*executive abstract Preview*) melalui Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 yang hanya menganulir kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pembatalan perda yang merupakan bentuk pengawasan represif sedangkan pengawasan preventif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih tetap ada. Dalam bagian pertimbangan hukum, Hakim MK menyatakan,

“...yang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintahan atasan itu antara lain misalnya melalui kewenangan untuk melakukan *executive abstract preview* bukan mekanisme *review* atas peraturan daerah sebagai produk legislatif di daerah. Sebaiknya hanya *preview* oleh pemerintahan atasan apabila statusnya masih sebagai rancangan peraturan daerah yang belum mengikat untuk umum..”

Penulis berpendapat bahwa dalam rangka melakukan pengawasan preventif terhadap Raperda APBD berupa *executive preview* maknanya dapat diperluas yaitu termasuk mengawasi proses pembahasan Raperda APBD oleh Pemerintah Daerah dan APBD dalam rangka memastikan penetapan Perda APBD dapat dilakukan tepat waktu. Bentuk pengawasan dari Kemendagri ini dapat berupa peringatan kepada Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan Raperda APBD hasil pembahasan dengan DPRD.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai Mekanisme Korektif Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Telah Ditetapkan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa APBD sebagai sebuah rencana keuangan seyogyanya mempunyai sisi yang dinamis sebagai bentuk antisipasi terhadap sesuatu yang tidak terduga tetapi tetap menjaga akutabilitas dari pelaksanaan APBD itu sendiri. Pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat sehingga dalam hal terjadi sesuatu yang diluar asumsi APBD. Oleh karena itu, UU 23 Tahun 2014 juncto Permendagri 15 Tahun 2024 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat melakukan Perubahan APBD.

Berdasarkan Pasal 316 UU 23 Tahun 2024 Perubahan APBD dapat dilakukan jika dalam pelaksanaan APBD terjadi beberapa hal sebagai berikut,

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran, anggaran, antarunit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d) keadaan darurat; dan/ atau
- e) keadaan luar biasa.

Selanjutnya, Perubahan APBD ini hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah satu kali dalam satu tahun anggaran. Permendagri No. 15 Tahun 2024 pada bagian lampiran mengatur mengenai mekanisme perubahan APBD yang disajikan dalam tabel berikut:

Table : 2 Matriks Mekanisme Perubahan APBD Pada Tahun Anggaran Berjalan

1. Penyampaian Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direview oleh APIP daerah	Paling lambat minggu I bulan Agustus
2. Penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	

3. Pembahasan dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD Atas perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS	Paling lambat minggu II bulan Agustus	
4. Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD serta penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD	Paling lambat minggu III bulan Agustus	
5. Penyampaian rancangan Perda tentang perubahan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	
6. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 30 September	Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum TA berakhir
7. Menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri/gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	3 (tiga) hari kerja
8. Hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan Perda 15 (lima belas) hari kerja tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran	15 (lima belas) hari kerja
9. Penyempurnaan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 (tujuh) hari kerja
10. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada Menteri/gubernur	3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	3 (tiga) hari kerja
11. Penetapan Perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran		

perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi

12. Penyampaian Perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri/gubernur Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja
-

Perubahan terhadap APBD merupakan sebuah proses korektif terhadap APBD yang telah disahkan sebelumnya. Mekanisme korektif terhadap APBD selain merupakan perwujudan fungsi alokasi sebagaimana diatur dalam UU 17 tahun 2003 juga merupakan pencerminan pelaksanaan asas efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU 23 tahun 2014 (Ramdhani dkk., 2025). Berdasarkan penjelasan Pasal 58 UU 23 Tahun 2014 asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Sedangkan asas efektivitas didefinisikan sebagai asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Dengan mekanisme perubahan APBD maka diharapkan APBD dapat diupayakan lebih tepat sasaran serta dapat digunakan untuk menjalankan program-program pemerintahan dengan sebaik-baiknya.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen hukum yang memiliki posisi penting dalam tata kelola keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Komposisi APBD yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mencerminkan kerangka normatif yang mengikat pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara sah, terencana, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, potensi perbedaan pandangan antara kepala daerah dan DPRD dalam pembahasan RAPBD telah diantisipasi melalui mekanisme penetapan Perkada APBD, namun mekanisme tersebut masih bersifat terbatas karena hanya berfungsi sebagai solusi minimum agar roda pemerintahan tetap berjalan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan preventif, terutama melalui peran pemerintah pusat dalam memastikan proses penyusunan dan penetapan APBD berlangsung tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Perubahan APBD merupakan instrumen hukum yang bersifat korektif untuk menyesuaikan anggaran dengan dinamika kebutuhan dan kondisi daerah. Meskipun demikian, penggunaannya harus tetap berada dalam koridor hukum yang ketat agar tidak disalahgunakan sebagai justifikasi atas lemahnya perencanaan awal. Dengan demikian, peningkatan kualitas perencanaan anggaran menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat serta peningkatan kapasitas perencanaan di tingkat daerah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian empiris yang menguji efektivitas implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun

2024 dalam praktik penyusunan APBD serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

Adityaputra, S. A., & Yudhanti, Y. S. (2025). ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2019-2023. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 338–348. <https://doi.org/https://doi.org/10.33373/mja.v19i2.8668>

Aini, P. D. N., Nuswanto, A. H., Junaidi, M., & Suwandi, D. (2024). PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN DEMAK. *Semarang Law Review (SLR)*, 5(1), 89–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.8509>

Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203–214. <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>

Armin, R. A., Adliyah, N., & Gaffar, U. H. (2023). Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(2), 185–204. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3068>

Asep Arsyad & Jovanya Nazmi Aufa. (2024). PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR. *Lobi*, 1(1), 15–29. <https://doi.org/10.15575/lobi.v1i1.688>

Assajad, M. F. B. (2022). Permasalahan Dalam Penyusunan APBD. *kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/faiqulbalda/625340043794d122d95cfbc2/permasalahan-dalam-penyusunan-apbd>.

Azizah, K. S. (2015). Sempat Terlambat, Akhirnya APBD DKI 2015 Disahkan. *cnnindonesia.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/27/15580461/Sempat.Terlambat.Akhirnya.A.PBD.DKI.2015.Disahkan>.

Cahyono, W. H., & Aisyah, Rr. H. S. (2020). Kewenangan Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Daerah. *Jurist-Diction*, 3(2), 745–764. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18216>

Deviani, E., Azzahra, N., Natasyah, S., Pratama, M. H. F., Setiawan, J., & Yulindra, F. (2026). ANALISIS HUKUM TERHADAP TAHAPAN PENYUSUNAN HINGGA PERTANGGUNGJAWABAN APBN DALAM SIKLUS ANGGARAN NEGARA. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 1(1), 1–12.

Direktorat Penyusunan APBN. (2014). *Direktorat Jendreal Anggaran dan Kementrian Keuangan, Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*.

Erdianti, N., & Ramadhan, M. R. H. I. (2023). Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Beleid*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.51825/beleid.v1i1.24654>

Fikriana, A., & Yusuf, J. A. (2023). Dinamika Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah. *Dalihan Na Tolu Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(1), 44–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.282>

Fitriah, I. N., & Pramutanto, W. (2021). KONTESTASI ELITE POLITIK DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN 2017 KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 6(2), 81–93.
<https://doi.org/10.20473/jpi.v6i2.30421>

Freeman, R. J., & Shoulders, C. D. (2000). *Governmental and Nonprofit Accounting: Theory and Practice*. Prentice Hall.

Gafar, A., & Zarkasi, A. (2024). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7187–7204.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11160>

Ginting, E., Putri, S. E., & Sinaga, Z. Y. (2024). Analisis Keterkaitan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2023. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 91–99.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1547>

Hamka, Muh., Nadir, S., & Haryanto. (2022). POLITIK ANGGARAN DAN RELASI AKTOR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 79–98.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a5>

Irwansyah, & Yunus, A. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mitra Buana Media.

Manan, B. (2004). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Prenada Media.

Rahadian, L. (2015). Masalah APBD 2015, DPRD DKI Jakarta Terpecah. *cnbcindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150319183101-20-40414/masalah-apbd-2015-dprd-dki-jakarta-terpecah>

Rahim, A., Hakim, A. F., Purnama, A., Hafitsyah, E. A., & Zahira, F. (2023). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7012–7018. <https://doi.org/10.54371/jlIP.v6i9.2847>

Rahmawati, R. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. *Jesya*, 6(1), 794–803.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1019>

Raihan Rifat Rizqulloh & Eko Primananda. (2022). FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI SAAT CORONA VIRUS DEASEASE 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH: *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 1052–1063. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18353>

Ramdhani, F. A., Putri, K. E., Aprilianti, S., Dewi, D. P., & Ridhalah, F. N. (2025). Pandangan Hukum Keuangan Negara terhadap Mekanisme Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(1), 38–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i1.629>

Rifqi, M. R., Kamilah, K., & Syahriza, R. (2023). Analisis Pemanfaatan Potensi Lokal Sebagai Objek Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kaitannya Pada Pencapaian Sustainable Development Goals. *Bursa : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(3), 225–240. <https://doi.org/10.59086/jeb.v2i3.344>

Santoso, J., Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN DAERAH. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 155–166. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4562>

Sari, Y., Mardoni, A., & Saputra, W. A. (2024). EVALUASI KEBIJAKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. *Jurnal Kyberman*, 14(1), 1–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.58328/jk.v14i1.338>

Sebayang, M. (2020). *Prinsip Hukum Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi* [Disertasi]. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sinaga, W. (2025). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, No. 31(Th. II).

Sirait, R. A. (2021). IMPLIKASI PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH TERHADAP KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Budget*, 6(1), 36–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i1.72>

Suherman, Kurniawan, T. L., & Syaifullah. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan. *Unizar Law Review*, 8(1), 134–141. <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.97>

Sulistyo, P. D. (2022). Keterlambatan Pengesahan Ganggu Serapan APBD 2022. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/ratusan-rancangan-apbd-belum-disahkan>

Tampi, J. Y., Karamoy, H., & Elim, I. (2014). PENERAPAN AKUNTANSI UNTUK PEMBIAYAAN DAERAH PADA DPPKAD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 438-447. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.2.3.2014.5568>

Tanggunian, S. S., Thane, S., Melmambessy, D., & Toatubun, N. (2026). Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Mediasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 1-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.55049/xpgxqd03>

Usman, S. (2008). *Menuju Penegakkan Hukum Responsif*. Pustaka Pelajar.

Vientiany, D., Oktavia, A. F., Aulia, N., & Indriani, S. (2025). Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Sektor Publik. *Applied Multidisciplinary Science*, 1(2), 22-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.64276/ams.v1i2.51>